

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan BA Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47/PL.01.7-BA/65/2024 tentang Pembatalan Sebagai Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, menyatakan bahwa Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Abd. Djalil Fatah diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU, calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU, dalam hal calon anggota DPD peserta pemilihan umum tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan umum yang diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349); PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2024
 - Lamp : 1 halaman